



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308

E-mail : setda@yahoo.co.id

SURAKARTA

57111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 490.05 / 36 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan pelayanan publik Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Surakarta adalah:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan pelayanan publik;
- b. Ketua bertugas:
 - 1) merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengaduan pelayanan publik;
 - 2) menerima laporan pengaduan dari anggota; dan
 - 3) menanggapi pengaduan pelayanan publik;
- c. Anggota bertugas:
 - 1) menerima pengaduan pelayanan publik dan melaporkannya kepada ketua;
 - 2) melakukan konsolidasi hasil evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berkala; dan
 - 3) menyiapkan dan menyusun rekapitulasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 02 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 490.05 / 36 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SURAKARTA

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SURAKARTA

A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan
3.	Anggota	Esananda Arifin, SE

B. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
3.	Anggota	Tri Harjanto, SM

C. BAGIAN HUKUM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
3.	Anggota	Sekar Wahyuning, SH

D. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam
3.	Anggota	Destavannya Pramoedya Hayu Pratananda, S.M

E. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
3.	Anggota	Tri Wahyuningsih, S.E

F. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.	Anggota	Jarot Dwi Raharjo, S.T

G. BAGIAN UMUM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Umum
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Administrasi dan Perlengkapan
3.	Anggota	Budi Ikwanto

H. BAGIAN ORGANISASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
3.	Anggota	Sri Rahayu, S. Kom

I. BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Ketua	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan
2.	Koordinator	Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga
3.	Anggota	Budi Santoso, A.Md

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI MURTONO